

Kewajiban Pencantuman Label Informasi Produk Kosmetik Impor dalam Bahasa Indonesia Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang

Vigenia Herzantiwi, Tatty Aryani Ramli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

vigeniaherzan@yahoo.co.id, tattyramli@gmail.com

Abstract—Ideally every imported and local cosmetics products sold in the domestic market must implement the requirements on inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia. Labels contain important information that is useful for consumers about how to use or utilization or method of use, so consumers are not mistakenly and wrongly using a cosmetics product so that consumers get the benefits expected after using or using a product cosmetics. Indonesia has made regulations regarding the inclusion of labels that contain product information in Indonesian. But there are still many imported cosmetics products which did not implement the requirements on inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia in accordance with the regulations. Identification of problem in this study is How the regulations regulates the inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia and How the government surveillance has been done for imported cosmetic products which are not implement the requirement of the product information labels in Bahasa Indonesia. The methods used is normative juridical and specifications used is descriptive analytical. This study used library research using library media with primary and secondary legal materials. The conclusion is the inclusion of product information labels in Bahasa Indonesia is regulates in Consumer Rights Regulation, Trade Regulation, Minister of Trade Regulation Number 73 Year 2015, and Head of BPOM Regulation, and the surveillance procedures are regulates in Minister of Trade Regulation Number 20 Year 2009.

Keyword—*information labels, Bahasa Indonesia, imported cosmetics.*

Abstrak—Idealnya setiap produk kosmetik impor maupun lokal yang diperdagangkan di pasar domestik harus dilengkapi label informasi bahasa Indonesia. Label memuat informasi penting yang berguna bagi konsumen mengenai cara pemakaian atau pemanfaatan atau cara kegunaan, agar konsumen tidak keliru dan salah menggunakan suatu produk kosmetik tersebut sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang diharapkan setelah menggunakan atau memakai suatu produk kosmetik. Di Indonesia telah dibuat ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pencantuman label yang berisi informasi produk dalam bahasa Indonesia. Tetapi masih banyak beredar produk kosmetik impor tanpa label informasi produk bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana peraturan tentang pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia dan Bagaimana pengawasan atas peredaran produk kosmetik impor tanpa pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulannya adalah kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia diatur dalam UUPK, UU Perdagangan, Permendag No. 73 Tahun 2015, dan Peraturan KaBPOM dan ketentuan umum dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009.

Kata Kunci—*label informasi, bahasa Indonesia, kosmetik impor.*

I. PENDAHULUAN

Kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada saat ini sangat terlihat mulai banyak bertambahnya produk kosmetik impor yang beredar di pasar domestik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah ketertarikan konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik impor, di mana mereka menilai kosmetik impor memiliki kualitas yang lebih baik daripada kosmetik lokal.

Faktor lainnya yaitu ketertarikan konsumen terhadap suatu produk kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan kosmetik terkenal di dunia. Menurut Presiden Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) Nuning S. Barwa mengatakan bahwa peluang pasar kosmetika di Indonesia sangat besar, sehingga semakin banyak produk impor yang masuk ke pasar domestik.

Berkaitan dengan pertumbuhan peredaran produk kosmetik di Indonesia, idealnya setiap produk kosmetik impor maupun lokal yang diperdagangkan di pasar domestik harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan keamanan produk sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen baik materiil maupun immaterial. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang kosmetik adalah pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia.

Pentingnya informasi dalam label produk kosmetik bagi konsumen antara lain karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap kegunaan suatu produk kosmetik sehingga konsumen sebelum membeli membaca dan memperhatikan terlebih dahulu keterangan informasi yang tertera pada produk kosmetik tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya konsumen untuk melindungi keselamatan dan kesehatannya dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk kosmetik tersebut. Label juga memuat informasi penting yang berguna bagi konsumen mengenai cara pemakaian atau pemanfaatan atau cara kegunaan, agar konsumen tidak keliru dan salah menggunakan suatu produk kosmetik tersebut sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang diharapkan setelah menggunakan atau memakai suatu produk kosmetik.

Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan maka perlu dicegah produksi dan beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dalam hal ini terkait kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Antara lain: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Meskipun telah diatur ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya saat ini masih ditemukan beredar dan diperdagangkan produk kosmetik impor tanpa mencantumkan label informasi produk menggunakan bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang ketentuan pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia? dan Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah atas peredaran produk kosmetik impor yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia tentang ketentuan pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah atas peredaran produk kosmetik impor yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu asas perlindungan konsumen adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kedua asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga produk barang dan/atau jasa yang digunakan atau

dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam kenyamanan dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya.

Dalam Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian dalam Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan mengenai pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Meskipun pasal mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia diatur dalam 4 (empat) peraturan perundang-undangan tersebut, penulis berpendapat mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang diatur di antara keempat peraturan perundang-undangan dalam mengatur label berbahasa Indonesia tidak seragam. Seperti, dalam UU Perdagangan hanya mengatur bahwa pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda apabila melanggar. Sedangkan dalam UUPK pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa larangan memperdagangkan barang dan penarikan barang dari peredaran serta sanksi pidana denda. Kemudian dalam Permendag No. 73 Tahun 2015 mengatur sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan dan izin usaha lainnya. Terakhir, dalam Peraturan Kepala BPOM mengatur sanksi yang diberikan lebih beragam yaitu: Peringatan tertulis; Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara; Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim dari peredaran; Pemusnahan kosmetika; Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor kosmetika; dan/atau Pembatalan notifikasi.

Peraturan mengenai pengawasan terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/ M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang Pasal 12 mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri (Menteri Perdagangan), di mana Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Jenderal bidang perlindungan konsumen. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar dan di

tempat penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan barang.

Kemudian diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Pengawasan dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor. Dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Perdagangan), masyarakat, dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus, dilakukan dengan tahapan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang secara acak, melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label, dan memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya. Atau melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang. Menteri juga dapat melimpahkan kewenangan perintah penarikan barang dari peredaran kepada Direktur Jenderal PDN. Bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUPK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

1. Pencantuman label informasi pada produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
2. Pengawasan pencantuman label dalam bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan wewenang Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/ M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan mengenai ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

V. SARAN

1. Pelaku usaha yang bergerak di bidang kosmetika yang akan memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia seharusnya diberi pengetahuan hukum atau edukasi mengenai persyaratan kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia yang harus para pelaku usaha penuhi, sehingga pelaku usaha menyadari

kewajibannya dan mentaati peraturan hukum yang berlaku.

2. Menurut pendapat penulis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya diberitahukan atau publikasi kepada masyarakat terkait barang-barang yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan informasi lebih mengenai barang seperti apa yang ditindak oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [2] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Pasal 1.
- [3] Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, 2006.
- [4] Berita Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pasar Kecantikan Kebajiran Kosmetik Impor, <https://kemenperin.go.id/artikel/4776/Pasar-Kecantikan-Kebanjiran-Kosmetik-Impor> (diakses tanggal 5 November 2019 pukul 14.20)
- [5] Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- [6] Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 3.